



Building Human Rights Awareness at the Village Level: An Analysis of the Ministry of Human Rights Policy on the Human Rights-Aware Village Program

M.Dede Al Farabi Suardi¹, Amos Saito Hamonangan Simorangkir², Stevri Iskandar³

Email: alfarabidede@gmail.com¹, amossimorangkir77373@gmail.com², st.iskandar@unibac.id³

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

ABSTRACT

The Ministry of Human Rights' policy design for the Human Rights-Aware Village Program as an instrument of human rights localization, following the establishment of the Ministry through Presidential Regulation No. 156/2024 and its 2025–2029 Strategic Plan. Using a normative-juridical method within a human rights-based approach (HRBA) framework, the study finds that the program aligns with HRBA principles through village capacity building, community participation, basic services, protection of vulnerable groups, and the role of Human Rights Agents. However, effectiveness remains constrained by limited official capacity, formalism risks, sustainability issues, and contextual disparities among villages. The article recommends strengthening the program's outcome dimension through an input–process output outcome impact indicator matrix, contextual evaluation, stronger complaint mechanisms, rights-based budgeting, an integrated data system, and phased sustainability strategies. Ultimately, the program's success should be understood as a rights-based transformation of village governance alongside strengthened community capacity as rights holders.

Keywords : Human Rights-Aware Village, Ministry of Human Rights, human rights-based approach, human rights localization, village governance

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap HAM memperoleh landasan konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, keberadaan norma pada tingkat nasional tidak dengan sendirinya memastikan bahwa nilai HAM dipahami dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hak atas pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, pekerjaan, lingkungan yang baik, perlindungan dari diskriminasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan publik justru diwujudkan melalui tindakan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. (Kementerian HAM, 2024).¹

¹Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia," 2024. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681>

Desa menjadi arena yang strategis karena merupakan salah satu institusi pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan tersebut menjadikan desa bukan sekadar pelaksana administratif pembangunan, melainkan ruang tempat prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, non-diskriminasi, dan akuntabilitas dapat diterjemahkan ke dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Literatur mengenai pembangunan desa berbasis HAM menegaskan bahwa kewenangan desa akan lebih bermakna apabila diarahkan untuk memperluas kapasitas warga sebagai pemegang hak sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah desa sebagai pemangku kewajiban (Junaenah, 2018).²

Pelokalan HAM menjadi semakin penting karena persoalan hak tidak selalu muncul dalam bentuk pelanggaran yang mudah dikenali sebagai isu HAM. Banyak persoalan yang ditemui masyarakat desa berupa kesulitan memperoleh layanan kesehatan, ketidaksetaraan akses pendidikan, konflik agraria, hambatan memperoleh bantuan sosial, diskriminasi terhadap kelompok rentan, atau rendahnya ruang partisipasi dalam musyawarah desa. Pendekatan berbasis HAM menuntut agar persoalan tersebut tidak semata-mata diperlakukan sebagai persoalan administrasi pembangunan, tetapi sebagai persoalan pemenuhan hak dan kewajiban negara. Dengan perspektif demikian, pembangunan desa tidak hanya dinilai berdasarkan keluaran fisik, melainkan juga berdasarkan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang tertinggal, dan apakah masyarakat memiliki ruang yang efektif untuk menyampaikan kepentingannya. (Ardhanariswari et al., 2024).³

Perubahan kelembagaan pada tingkat pusat memberikan konteks baru bagi kebijakan tersebut. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang HAM, termasuk fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, koordinasi, serta penguatan pelayanan dan kepatuhan HAM. Selanjutnya, Permenham Nomor 14 Tahun 2025 menetapkan Rencana Strategis Kementerian HAM 2025–2029 sebagai kerangka kerja baru pengarusutamaan HAM. Renstra tersebut menempatkan penguatan kapasitas HAM dan pembangunan kesadaran masyarakat sejak tingkat desa sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan HAM (Kementerian HAM, 2025).⁴

Dalam kebijakan aktual Kementerian HAM, Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM diarahkan agar pemenuhan HAM tidak berhenti pada penyusunan instrumen hukum. Pada 2026 Kementerian HAM menegaskan bahwa program ini diarahkan pada pemenuhan hak dasar, termasuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta integrasi indikator HAM ke dalam perencanaan dan penganggaran desa secara partisipatif (Kementerian HAM, 2026). Arah tersebut penting karena menunjukkan adanya upaya mengubah paradigma dari “desa yang memperoleh predikat” menjadi “desa yang mengintegrasikan HAM dalam tata kelola”. Dalam praktiknya, Kementerian HAM juga mulai menggunakan Penggerak HAM sebagai simpul lokal yang membantu menghubungkan pemerintah desa, masyarakat, dan struktur kewilayahan kementerian. (Kementerian HAM, 2026).⁵

Meskipun demikian, terdapat persoalan konseptual yang perlu diperhatikan. Predikat Desa Sadar HAM dapat menjadi instrumen yang positif apabila digunakan sebagai pintu masuk untuk memperkuat kapasitas dan memperbaiki layanan. Sebaliknya, predikat tersebut dapat

²Inna Junaenah, “Sustainable Village Development in Indonesia: Shaping Participatory Sub-local Government through Human Rights-based Approach,” 2018. DOI/URL: <https://doi.org/10.5220/0010050401370145>

³Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, “Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis,” 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

⁴Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029,” 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

⁵Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC ’26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

kehilangan substansi apabila indikatornya hanya menghasilkan kepatuhan dokumen, kegiatan sosialisasi, atau deklarasi tanpa perubahan pada pengalaman masyarakat. Kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa menunjukkan bahwa keberadaan forum partisipatif tidak selalu identik dengan pengaruh nyata warga terhadap keputusan. Pada sejumlah konteks, partisipasi masih berhenti pada tingkat konsultasi atau pemenuhan formalitas (Amanah et al., 2023; Nadhiro & Choiriyah, 2024).

Masalah tersebut menjadi research gap dalam artikel ini. Penelitian mengenai pembangunan desa berbasis HAM telah membahas kapasitas pemerintah desa, partisipasi masyarakat, SDGs Desa, serta perlindungan hak dalam konteks lokal. Namun, masih diperlukan kajian yang secara khusus menghubungkan perkembangan kelembagaan Kementerian HAM pasca-2024 dengan desain Program Desa Sadar HAM, terutama mengenai bagaimana indikator, aktor, pendampingan, mekanisme evaluasi, dan partisipasi masyarakat seharusnya dirancang agar menghasilkan perubahan substantif. Studi tentang implementasi SDGs Desa di Banyumas, misalnya, menunjukkan bahwa penguatan program berbasis hak memerlukan dukungan ahli, perbaikan pengelolaan data, serta optimalisasi partisipasi dan alokasi anggaran (Ardhanariswari et al., 2024).⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana desain kebijakan Kementerian Hak Asasi Manusia dalam Program Desa Sadar HAM sebagai instrumen pengarusutamaan dan peningkatan kesadaran HAM di tingkat desa? Kedua, apa saja peluang dan tantangan implementasinya dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM pada masyarakat desa? Tujuan artikel adalah menganalisis landasan hukum, kelembagaan, indikator, proses implementasi, efektivitas, faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan rekomendasi agar program tidak berhenti pada capaian administratif, melainkan berkembang menjadi mekanisme pembentukan budaya HAM di tingkat akar rumput. (Kementerian HAM, 2025).⁷

Konsep human rights-based approach (HRBA) digunakan sebagai kerangka utama untuk membaca Program Desa Sadar HAM. Dalam pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dilihat sebagai proses menghasilkan kesejahteraan, tetapi sebagai proses memenuhi hak yang melekat pada setiap manusia. Pemerintah ditempatkan sebagai duty bearer yang memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai rights holders yang memiliki kapasitas untuk mengetahui, menuntut, dan menggunakan haknya. Karena itu, HRBA menekankan prinsip partisipasi, non-diskriminasi dan kesetaraan, akuntabilitas, transparansi, serta penguatan kapasitas (Junaenah, 2018; UNDP, 2020). (Junaenah, 2018).⁸

Dalam konteks desa, HRBA mempunyai konsekuensi yang lebih jauh daripada sekadar menambahkan istilah HAM pada dokumen perencanaan. Prinsip hak harus memengaruhi cara pemerintah desa menentukan masalah, menyusun prioritas, mengalokasikan anggaran, melaksanakan layanan, dan mengevaluasi hasil. Penelitian mengenai SDGs Desa di Banyumas menunjukkan bahwa pemenuhan hak dapat diperkuat apabila indikator pembangunan dikaitkan dengan data kebutuhan masyarakat dan didukung pendampingan yang memadai (Enhancing SDGs Desa Implementation, 2024). Dengan demikian, indikator Desa Sadar HAM idealnya mengukur proses sekaligus hasil, bukan hanya keberadaan dokumen atau kegiatan.

Kerangka kedua adalah teori implementasi kebijakan. Implementasi tidak dapat dipahami sebagai tahap teknis setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan arena tempat tujuan kebijakan berinteraksi dengan struktur organisasi, sumber daya, komunikasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial masyarakat. Dalam kebijakan Desa Sadar HAM, jarak

⁶ Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, "Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

⁷ Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029," 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

⁸ Inna Junaenah, "Sustainable Village Development in Indonesia: Shaping Participatory Sub-local Government through Human Rights-based Approach," 2018. DOI/URL: <https://doi.org/10.5220/0010050401370145>

antara pusat dan desa membuat kapasitas koordinasi menjadi sangat penting. Instruksi dari kementerian perlu diterjemahkan oleh pemerintah daerah, diterapkan oleh pemerintah desa, dan dipahami oleh masyarakat. Jika salah satu mata rantai tersebut lemah, tujuan kebijakan dapat berubah menjadi sekadar kepatuhan administratif. (Ardhanariswari et al., 2024).⁹

Kerangka ketiga adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi yang relevan bagi Desa Sadar HAM bukan hanya kehadiran warga dalam sosialisasi, tetapi keterlibatan dalam mengidentifikasi masalah HAM, menentukan prioritas, memantau pelayanan, menyampaikan pengaduan, dan mengevaluasi tindak lanjut. Penelitian terbaru mengenai perencanaan desa menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh kesadaran, pendidikan, sumber daya, pekerjaan, sosialisasi, dan infrastruktur, sedangkan desain forum musyawarah sendiri tidak otomatis menghasilkan distribusi kekuasaan yang setara (Amanah et al., 2023; Anggara & Pribadi, 2025).

Penelitian mengenai tata kelola desa juga menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi berhubungan dengan kualitas pengelolaan sumber daya desa. Rijal, Handajani, dan Sakti (2021) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa dalam kerangka good village governance. Temuan ini relevan bagi Program Desa Sadar HAM karena pemenuhan hak membutuhkan keputusan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa transparansi, warga sulit mengetahui apakah kebutuhan kelompok rentan benar-benar menjadi prioritas pembangunan. (Rijal, Handajani, dan Sakti, 2021).¹⁰

Literatur mengenai pembangunan desa juga mengingatkan bahwa kapasitas kelembagaan merupakan variabel penting. Studi tentang dana desa di Indonesia menunjukkan bahwa sumber daya fiskal yang besar tidak otomatis menghasilkan capaian pembangunan yang seragam karena hasil sangat dipengaruhi kemampuan pemerintah desa mengelola sumber daya dan konteks lokal (Arifin et al., 2020). Karena itu, Program Desa Sadar HAM perlu dipahami sebagai kebijakan peningkatan kapasitas, bukan sekadar kebijakan penilaian. Desa dengan sumber daya aparatur yang berbeda tidak dapat diperlakukan secara identik tanpa dukungan teknis yang memadai. (Arifin et al., 2020).¹¹

Konsep vernacularization atau pelokalan nilai juga relevan. Nilai HAM bersifat universal, tetapi cara menerapkannya harus dapat dipahami dalam bahasa sosial, budaya, dan kelembagaan masyarakat setempat. Kajian Tisnanta dan kolega mengenai SDGs Desa menunjukkan bahwa nilai global dapat menjadi efektif apabila diterjemahkan melalui proses penerjemahan, aktor penghubung, dan pembimbingan yang sesuai dengan konteks lokal. Kerangka ini membantu menjelaskan bahwa Desa Sadar HAM tidak cukup dengan membawa modul dari pusat ke desa; diperlukan proses dialog yang membuat nilai HAM bermakna dalam kehidupan warga (Tisnanta et al., 2025).¹²

Penelitian terdahulu tentang partisipasi di desa memperlihatkan persoalan yang sama. Di Suko, partisipasi masyarakat muncul dalam beberapa tahapan perencanaan, tetapi kualitas partisipasi tetap bergantung pada bagaimana forum dibentuk dan aspirasi diterjemahkan menjadi keputusan (Nadhiro & Choiriyah, 2024). Penelitian di Tanah Towa juga menemukan bahwa partisipasi masih menghadapi keterbatasan dalam berbagai program pembangunan (Afdal et al., 2023). Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa keberhasilan Desa Sadar HAM harus diukur dari kualitas relasi pemerintah dan warga, bukan sekadar jumlah kegiatan yang terlaksana. (Afdal et al., 2023).¹³¹⁴

⁹ Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, "Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

¹⁰ Moh Syamsul Rijal, Lilik Handajani, dan Dwi Putra Buana Sakti, "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance," 2021. DOI/URL: <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20>

¹¹ Bondi Arifin et al., "Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia," 2020. DOI/URL: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>

¹² Tisnanta et al., "Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia's Village Government," 2025. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/lr.v2i12.61705>

¹³ Riza Ayu Nadhiro dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Community Participation in Village Development Planning," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>

¹⁴ Andi Ahmad Malikul Afdal, Andi Armayudi Syam, Herman, dan Sumardi, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanah Towa," 2023. DOI/URL: <https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.632>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kebijakan. Pendekatan peraturan digunakan untuk menelaah kerangka hukum pembentukan Kementerian HAM, kewenangan desa, serta kebijakan strategis Kementerian HAM. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan human rights-based approach, partisipasi, akuntabilitas, dan implementasi kebijakan. Pendekatan kebijakan digunakan untuk membaca tujuan, instrumen, aktor, indikator, mekanisme pembinaan, pemantauan, dan evaluasi Program Desa Sadar HAM.

Bahan hukum primer terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahan yang relevan, Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian HAM, dan Permenham Nomor 14 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian HAM 2025–2029. Bahan kebijakan juga berasal dari publikasi resmi Kementerian HAM mengenai pelaksanaan Program Desa Sadar HAM pada 2025–2026. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, prosiding ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, HRBA, dan pelokalan HAM.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap. Pertama, identifikasi norma dan tujuan kebijakan. Kedua, pemetaan hubungan antara desain kebijakan dengan kebutuhan implementasi di tingkat desa. Ketiga, penilaian kritis terhadap potensi efektivitas program dengan menggunakan indikator substantif, yaitu peningkatan kapasitas, kualitas partisipasi, akses terhadap layanan dasar, mekanisme pengaduan, perlindungan kelompok rentan, integrasi HAM dalam perencanaan dan anggaran, serta keberlanjutan pendampingan. Karena penelitian ini bukan studi lapangan pada satu desa tertentu, pembahasan kasus implementasi menggunakan contoh resmi Kementerian HAM dan temuan penelitian empiris sebagai bahan pembandingan, bukan sebagai klaim bahwa seluruh desa mengalami kondisi yang sama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program Desa Sadar HAM

Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM merupakan bentuk konkret pelokalan HAM. Secara kebijakan, program ini diarahkan untuk membawa prinsip penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM ke tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan warga. Perubahan kelembagaan setelah lahirnya Kementerian HAM membuat program tersebut memperoleh basis institusional yang lebih jelas. Perpres Nomor 156 Tahun 2024 menempatkan Kementerian HAM sebagai institusi yang berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang HAM serta memberikan bimbingan teknis dan supervisi kepada daerah (Kementerian HAM, 2024). (Kementerian HAM, 2024).¹⁵

Renstra Kementerian HAM 2025–2029 kemudian memberikan arah operasional. Dokumen tersebut menempatkan penguatan kapasitas HAM masyarakat dan aparatur sebagai bagian dari strategi pengarusutamaan. Dalam praktik kebijakan 2026, Kementerian HAM menyatakan bahwa Desa Sadar HAM diarahkan pada integrasi indikator HAM dalam perencanaan dan penganggaran desa secara partisipatif. Fokusnya meliputi akses pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan (Kementerian HAM, 2026). Dengan demikian, substansi program seharusnya dipahami sebagai perubahan cara pemerintah desa bekerja, bukan sekadar penambahan kegiatan sosialisasi. (Kementerian HAM, 2025).¹⁶¹⁷

¹⁵Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia,” 2024. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681>

¹⁶Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029,” 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

¹⁷Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC ’26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

Dari sisi indikator, bahan resmi Kementerian HAM menunjukkan beberapa komponen utama yang dapat dibaca sebagai indikator keberhasilan: penguatan kapasitas kelembagaan desa, pengembangan sumber daya manusia, diseminasi dan pembinaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, integrasi strategi HAM dalam pembangunan desa, serta sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Laporan kinerja Kementerian HAM juga menempatkan indikator keberhasilan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagai bagian dari ruang lingkup Desa/Kelurahan Sadar HAM. Dengan kerangka tersebut, indikator program seharusnya disusun dalam dua kelompok, yaitu indikator proses dan indikator hasil. (Kementerian HAM, 2025).¹⁸

Indikator proses mencakup tersedianya aparatur atau penggerak HAM, kegiatan pendidikan HAM yang berkelanjutan, pemetaan persoalan hak, integrasi isu HAM dalam musyawarah desa, dan adanya mekanisme pengaduan. Sementara itu, indikator hasil harus melihat perubahan yang dirasakan warga, misalnya meningkatnya akses kelompok rentan terhadap layanan, berkurangnya praktik diskriminatif, meningkatnya keterbukaan informasi, meningkatnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan, dan tersedianya tindak lanjut atas pengaduan. Pembagian ini penting agar predikat tidak hanya menggambarkan kesiapan administratif. (Ardhanariswari et al., 2024).¹⁹

Kelembagaan program juga bersifat berlapis. Kementerian HAM berfungsi sebagai perumus kebijakan, pembina, pemberi bimbingan teknis, pemantau, dan evaluator. Kantor wilayah menjadi simpul pelaksanaan di daerah. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berfungsi mengoordinasikan perangkat daerah serta memastikan kebijakan HAM terhubung dengan pelayanan publik. Pemerintah desa merupakan pelaksana utama di tingkat lokal, sedangkan masyarakat berperan sebagai pemegang hak sekaligus mitra pengawasan. Struktur ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak mungkin dibebankan hanya kepada kepala desa. (Kementerian HAM, 2026).²⁰

Perkembangan pada 2026 memperlihatkan munculnya Penggerak HAM sebagai aktor lokal. Kementerian HAM membuka rekrutmen Penggerak HAM sebagai bagian dari Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM. Penggerak HAM dimaksudkan untuk mendukung penguatan pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM di tingkat masyarakat (Kementerian HAM, 2026). Secara kelembagaan, keberadaan aktor lokal semacam ini berpotensi mengatasi masalah jarak antara birokrasi dan warga, terutama jika penggerak memiliki kapasitas, independensi, dan akses komunikasi yang memadai.²¹

Implementasi Kebijakan di Tingkat Desa

Implementasi kebijakan pada dasarnya dimulai dari proses komunikasi. Sosialisasi HAM tidak cukup dilakukan dalam satu kegiatan seremonial karena kesadaran HAM merupakan hasil pembelajaran yang berlangsung terus-menerus. Materi harus diterjemahkan ke dalam persoalan konkret yang dikenal warga, misalnya bagaimana memperoleh pelayanan administrasi, bagaimana mengakses bantuan sosial, bagaimana menyampaikan keberatan, bagaimana melindungi anak dan perempuan, atau bagaimana menyelesaikan konflik tanpa diskriminasi. Pola pendidikan semacam itu membuat HAM tidak terasa sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai perangkat yang membantu warga memahami hak dan kewajibannya. (Junaenah, 2018).²²

¹⁸Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029," 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

¹⁹Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, "Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

²⁰Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

²¹Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

²²Inna Junaenah, "Sustainable Village Development in Indonesia: Shaping Participatory Sub-local Government through Human Rights-based Approach," 2018. DOI/URL: <https://doi.org/10.5220/0010050401370145>

Contoh implementasi yang diberitakan Kementerian HAM di Desa Bontomanai menunjukkan pola yang lebih kontekstual. Kegiatan penguatan kapasitas tidak hanya mengenalkan konsep HAM, tetapi juga memperkenalkan Penggerak HAM dan PIC program. Aparatur desa diajak melihat pelayanan publik, pengelolaan anggaran, bantuan sosial, dan pengelolaan konflik dari perspektif HAM. Penggerak HAM kemudian memperkenalkan keterkaitan dengan indikator SDGs Desa. Pendekatan ini menunjukkan upaya menghubungkan pendidikan HAM dengan instrumen pembangunan yang sudah dikenal oleh pemerintah desa (Kementerian HAM, 2026).²³

Model lain tampak dalam FGD di Desa Pattallasang, ketika perangkat desa, kepala dusun, Penggerak HAM, dan unsur Kementerian HAM bersama-sama memetakan persoalan di tingkat dusun. Diskusi tidak berhenti pada penjelasan norma, tetapi mengidentifikasi masalah dan menghubungkannya dengan indikator yang relevan untuk disusun menjadi rencana tindak lanjut. Secara metodologis, pola tersebut lebih dekat dengan HRBA karena dimulai dari persoalan masyarakat, bukan dari daftar kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya (Kementerian HAM, 2026).²⁴

Peran perangkat desa sangat menentukan karena aparatur berada pada titik pertemuan antara kebijakan dan pengalaman warga. Kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, perangkat pelayanan, serta Badan Permusyawaratan Desa perlu memiliki pemahaman yang relatif seragam tentang prinsip non-diskriminasi, partisipasi, dan akuntabilitas. Jika hanya satu atau dua orang yang memahami HAM, keberlanjutan program akan rentan ketika terjadi pergantian aparatur. Karena itu, pelatihan harus dirancang sebagai penguatan kapasitas kelembagaan, bukan hanya peningkatan pengetahuan individu. (Amanah, 2023).²⁵

Tokoh masyarakat juga memiliki fungsi penting, terutama di desa dengan struktur sosial yang kuat. Tokoh agama, tokoh adat, pemuda, kader perempuan, kelompok disabilitas, dan organisasi masyarakat dapat menjadi penerjemah nilai HAM ke dalam norma sosial lokal. Namun, pelibatan tokoh masyarakat harus dilakukan secara hati-hati. Mereka tidak boleh menjadi satu-satunya sumber representasi masyarakat karena kelompok yang paling rentan justru dapat tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam forum publik. Prinsip inklusi mengharuskan pemerintah desa secara aktif membuka ruang bagi kelompok yang biasanya kurang terdengar. (Tisnanta et al., 2025).²⁶

Sinergi dengan pemerintah daerah merupakan titik penting lain. Kementerian HAM tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi sendiri persoalan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial, ketenagakerjaan, atau konflik pertanahan. Persoalan tersebut berada dalam kewenangan berbagai organisasi perangkat daerah. Karena itu, Desa Sadar HAM harus dihubungkan dengan perencanaan daerah, sistem pengaduan, pelayanan dasar, dan kebijakan perlindungan kelompok rentan. Pengalaman audiensi Kementerian HAM dengan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada 2025 menunjukkan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah dipandang penting untuk menyiapkan program Desa Sadar HAM dan menjangkau masyarakat secara lebih luas (Kementerian HAM, 2025). (Kementerian HAM, 2025).²⁷²⁸

²³Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

²⁴Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

²⁵Rifky Tri Amanah, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal," 2023. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38510>

²⁶Tisnanta et al., "Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia's Village Government," 2025. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.61705>

²⁷Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029," 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

²⁸Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Sambangi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, KemenHAM RI Lakukan Audiensi Penguatan HAM," 2025. DOI/URL: <https://kemenham.go.id/publikasi/sambangi-pemerintah-daerah-kabupaten-biak-numfor-kemenham-ri-lakukan-audiensi-penguatan-ham>

Analisis Efektivitas Kebijakan

Efektivitas Desa Sadar HAM tidak dapat diukur hanya dari jumlah desa yang ditetapkan. Jumlah desa penting sebagai indikator cakupan, tetapi tidak menjawab pertanyaan apakah program mengubah perilaku pemerintah dan masyarakat. Ukuran yang lebih tepat harus melihat hubungan antara input, proses, output, dan outcome. Input berupa anggaran, SDM, modul, dan dukungan kelembagaan. Proses berupa pendidikan, pemetaan masalah, partisipasi, dan pendampingan. Output berupa rencana tindak lanjut, mekanisme pengaduan, serta integrasi HAM dalam dokumen desa. Outcome berupa perubahan kualitas layanan dan meningkatnya kemampuan warga menggunakan haknya. (Permatasari et al., 2021).²⁹

Perubahan kesadaran warga juga perlu diukur secara lebih hati-hati. Kesadaran HAM tidak identik dengan kemampuan menyebutkan definisi HAM. Warga dapat mengetahui istilah HAM tetapi tetap tidak berani menyampaikan pengaduan atau tidak memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian masalah. Sebaliknya, masyarakat yang mampu mengidentifikasi perlakuan diskriminatif, mengetahui tempat mengadu, terlibat dalam musyawarah, dan mampu meminta informasi publik menunjukkan tingkat kesadaran yang lebih substantif. Oleh karena itu, evaluasi program perlu menggunakan indikator perilaku dan kapasitas, bukan hanya indikator pengetahuan. (Ardhanariswari et al., 2024).³⁰

Partisipasi menjadi indikator kunci. Penelitian tentang musyawarah pembangunan desa menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kesadaran, pendidikan, sumber daya ekonomi, pekerjaan, sosialisasi, dan infrastruktur. Dalam studi Cikura, partisipasi berada pada tingkat yang belum sepenuhnya mencapai citizen power (Amanah, 2023). Temuan tersebut memberikan pelajaran penting: forum partisipasi dapat tersedia secara formal, tetapi pengaruh warga terhadap keputusan tetap terbatas. Desa Sadar HAM harus mendorong partisipasi yang memengaruhi keputusan, bukan sekadar kehadiran.³¹

Indikator penurunan kasus juga perlu digunakan secara kritis. Penurunan jumlah pengaduan tidak selalu berarti kondisi HAM membaik. Bisa saja warga tidak lagi mengadu karena tidak mengetahui mekanisme pengaduan atau tidak percaya pada institusi. Karena itu, evaluasi perlu membandingkan jumlah pengaduan dengan tingkat akses dan penyelesaian. Indikator yang lebih bermakna adalah persentase pengaduan yang diterima, diverifikasi, ditindaklanjuti, dan diselesaikan dalam jangka waktu tertentu, disertai penilaian warga terhadap kualitas penyelesaian. (Amanah, 2023).³²

Efektivitas program juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran. Desa memiliki sumber daya fiskal yang dapat diarahkan untuk mendukung pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ketersediaan dana tidak otomatis menjamin pemenuhan hak. Penelitian tentang dana desa di Indonesia menunjukkan adanya variasi hasil pembangunan meskipun desa memperoleh dukungan fiskal yang relatif besar (Arifin et al., 2020). Karena itu, penganggaran berbasis HAM harus menghubungkan alokasi anggaran dengan kelompok yang paling membutuhkan, bukan hanya dengan besaran belanja. (Nadhiro & Choiriyah, 2024).^{33,34}

Pada akhirnya, efektivitas Desa Sadar HAM harus dilihat dari perubahan tata kelola. Pemerintah desa yang sebelumnya melihat pelayanan sebagai rutinitas administratif perlu mulai mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kelompok rentan. Musyawarah desa perlu memberi ruang kepada warga yang selama ini kurang terwakili. Informasi mengenai anggaran dan layanan perlu lebih mudah diakses. Pengaduan perlu ditindaklanjuti. Dengan

²⁹Paulina Permatasari et al., "The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals," 2021. DOI/URL: <https://doi.org/10.3390/su132112294>

³⁰Rina Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, "Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

³¹Rifky Tri Amanah, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal," 2023. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38510>

³²Rifky Tri Amanah, "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal," 2023. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38510>

³³Bondi Arifin et al., "Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia," 2020. DOI/URL: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>

³⁴Riza Ayu Nadhiro dan Ilmi Usrotin Choiriyah, "Community Participation in Village Development Planning," 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>

indikator semacam itu, program dapat menjadi instrumen perubahan kelembagaan, bukan sekadar label. (Arifin et al., 2020).³⁵

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pertama adalah legitimasi regulasi. Pembentukan Kementerian HAM melalui Perpres Nomor 156 Tahun 2024 dan Renstra melalui Permenham Nomor 14 Tahun 2025 memberi dasar kelembagaan bagi pengarusutamaan HAM. Kepastian kebijakan penting karena program yang tidak memiliki dasar dan pembagian kewenangan yang jelas akan sulit memperoleh dukungan lintas instansi. Kerangka hukum juga memungkinkan integrasi program ke dalam perencanaan pemerintah daerah dan desa. (Kementerian HAM, 2025).³⁶

Faktor pendukung kedua adalah komitmen aparatur. Program akan lebih efektif ketika kepala desa dan perangkatnya melihat HAM sebagai bagian dari kualitas pemerintahan, bukan sebagai tugas tambahan. Komitmen dapat diwujudkan melalui kebijakan internal, penetapan PIC, penguatan kapasitas, integrasi indikator dalam perencanaan, dan penyediaan mekanisme pengaduan. Pengalaman Kementerian HAM pada 2026 menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan dengan melibatkan perangkat desa, Penggerak HAM, serta unsur masyarakat secara langsung (Kementerian HAM, 2026). (Kementerian HAM, 2026).³⁷

Faktor pendukung ketiga adalah dukungan masyarakat dan aktor lokal. Penggerak HAM dapat berfungsi sebagai penghubung yang memperpendek jarak komunikasi. Di sisi lain, kelompok masyarakat, pemuda, perempuan, tokoh adat, dan kelompok rentan dapat menjadi sumber informasi tentang persoalan yang tidak selalu terlihat dalam data administratif. Pelibatan tersebut juga meningkatkan legitimasi program karena masyarakat tidak diposisikan sebagai objek sosialisasi semata. (Kementerian HAM, 2026).³⁸

Faktor penghambat yang pertama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Tidak semua desa memiliki aparatur dengan kemampuan memahami HAM, perencanaan berbasis data, dan pengelolaan partisipasi. Studi mengenai SDGs Desa di Banyumas menunjukkan bahwa keterbatasan pengetahuan pemerintah desa dan kendala teknis sistem informasi dapat menghambat implementasi (Enhancing SDGs Desa Implementation, 2024). Hambatan serupa berpotensi muncul dalam Desa Sadar HAM apabila modul dan indikator terlalu kompleks tanpa dukungan pendampingan.

Hambatan kedua adalah risiko formalitas. Ketika predikat menjadi target utama, pemerintah desa dapat terdorong mengejar dokumen, foto kegiatan, deklarasi, dan laporan administratif. Padahal, pemenuhan HAM memerlukan proses yang lebih panjang. Risiko ini semakin besar apabila evaluasi kementerian terlalu menekankan kepatuhan administratif dan kurang memberi bobot pada outcome. Karena itu, desain evaluasi harus membedakan antara “desa memenuhi persyaratan” dan “desa mengalami perubahan”. (Ardhanariswari et al., 2024).³⁹

Hambatan ketiga adalah keberlanjutan. Program berbasis sosialisasi sering kali aktif pada saat penancangan tetapi melemah setelah kegiatan selesai. Penggerak HAM dapat menjadi solusi, tetapi keberlanjutan tetap memerlukan sistem kelembagaan. Desa harus memiliki rencana kerja tahunan, indikator, mekanisme pengaduan, serta integrasi dalam dokumen perencanaan. Kementerian dan pemerintah daerah juga perlu menetapkan siklus

³⁵Bondi Arifin et al., “Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia,” 2020. DOI/URL: <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>

³⁶Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029,” 2025. DOI/URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>

³⁷Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

³⁸Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

³⁹Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, “Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis,” 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

monitoring yang realistis sehingga pendampingan tidak berhenti setelah predikat diberikan. (Kementerian HAM, 2026).⁴⁰

Hambatan keempat adalah ketimpangan konteks desa. Desa di wilayah perkotaan, kepulauan, perbatasan, kawasan adat, dan wilayah dengan konflik agraria menghadapi persoalan yang berbeda. Indikator yang terlalu seragam dapat mengabaikan kebutuhan lokal. Kajian tentang vernacularization SDGs Desa menunjukkan bahwa nilai universal perlu diterjemahkan ke dalam konteks sosial-budaya yang berbeda agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif (Tisnanta et al., 2025). Prinsip yang sama seharusnya diterapkan pada Desa Sadar HAM. (Tisnanta et al., 2025).⁴¹

Analisis Kritis dan Rekomendasi Perbaikan Kebijakan

Secara normatif, desain Desa Sadar HAM sudah bergerak ke arah yang sesuai dengan HRBA karena menekankan penguatan kapasitas, partisipasi, layanan dasar, kelompok rentan, dan sinergi antarpemerintahan. Namun, desain tersebut masih membutuhkan penguatan pada dimensi outcome. Kebijakan harus menjawab pertanyaan: perubahan apa yang harus dirasakan oleh warga setelah desa mengikuti program? Jika jawabannya hanya meningkatnya pengetahuan atau tersedianya kegiatan, maka program belum sepenuhnya memenuhi tujuan pelokalan HAM. (Kementerian HAM, 2026).⁴²

Pertama, indikator harus dibangun dalam bentuk matriks yang membedakan input, proses, output, outcome, dan dampak. Input dapat berupa SDM dan anggaran; proses meliputi pendidikan, pemetaan, partisipasi, dan pengaduan; output meliputi dokumen perencanaan dan mekanisme layanan; outcome mencakup perubahan akses layanan dan kualitas partisipasi; sedangkan dampak mencakup peningkatan kondisi HAM secara berkelanjutan. Struktur tersebut membuat evaluasi lebih mampu menunjukkan apakah program benar-benar menghasilkan perubahan. (Permatasari et al., 2021).⁴³

Kedua, evaluasi harus berbasis risiko dan konteks. Desa dengan persoalan konflik agraria, kelompok adat, kemiskinan ekstrem, atau keterbatasan layanan dasar memerlukan indikator dan pendampingan yang berbeda dari desa yang sudah memiliki kapasitas tinggi. Pendekatan seragam dapat tetap digunakan sebagai standar minimum, tetapi harus dilengkapi indikator kontekstual yang ditentukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, standarisasi tidak berubah menjadi uniformitas. (Tisnanta et al., 2025).⁴⁴

Ketiga, penguatan mekanisme pengaduan harus menjadi bagian inti. Warga perlu mengetahui kepada siapa pengaduan disampaikan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, kapan jawaban diberikan, dan ke mana pengaduan dapat diteruskan jika pemerintah desa tidak mampu menyelesaikannya. Pengaduan seharusnya dipandang sebagai sumber data kebijakan, bukan ancaman terhadap citra desa. Semakin terbuka mekanisme pengaduan, semakin besar kemungkinan pemerintah mengetahui persoalan yang tidak tertangkap dalam statistik pembangunan. (Kementerian HAM, 2026).⁴⁵

Keempat, Penggerak HAM perlu diberi mandat dan dukungan yang jelas. Mereka sebaiknya tidak sekadar menjadi penyampai materi, tetapi memiliki fungsi pemetaan persoalan, penghubung pengaduan, fasilitator diskusi, dan pemantau tindak lanjut. Namun, desain ini perlu menjamin pelatihan, kode etik, perlindungan dari tekanan lokal, serta jalur

⁴⁰Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

⁴¹Tisnanta et al., "Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia's Village Government," 2025. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.61705>

⁴²Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

⁴³Paulina Permatasari et al., "The Village Fund Program in Indonesia: Measuring the Effectiveness and Alignment to Sustainable Development Goals," 2021. DOI/URL: <https://doi.org/10.3390/su132112294>

⁴⁴Tisnanta et al., "Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia's Village Government," 2025. DOI/URL: <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.61705>

⁴⁵Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, "Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM," 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian HAM. Tanpa dukungan tersebut, Penggerak HAM berisiko menjadi relawan simbolik yang sulit menghasilkan perubahan. (Kementerian HAM, 2026).⁴⁶

Kelima, penganggaran perlu diperlakukan sebagai indikator HAM. Perencanaan desa harus menunjukkan bagaimana anggaran dialokasikan untuk kelompok rentan dan layanan dasar. Misalnya, desa dapat menilai apakah terdapat hambatan akses bagi penyandang disabilitas, anak, perempuan, lansia, atau keluarga miskin. Penganggaran berbasis HAM bukan berarti seluruh anggaran diberi label HAM, tetapi setiap keputusan anggaran diuji berdasarkan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, manfaat, dan keberpihakan pada kelompok yang paling membutuhkan. (Rijal, Handajani, dan Sakti, 2021).⁴⁷

Keenam, pemerintah perlu membangun sistem data HAM desa yang sederhana dan terintegrasi. Data harus membantu desa mengenali kelompok rentan, akses layanan, pengaduan, dan tindak lanjut. Sistem tidak boleh terlalu rumit sehingga menambah beban administratif. Data juga harus dilindungi agar tidak membuka informasi pribadi warga secara tidak perlu. Dengan data yang baik, evaluasi dapat bergerak dari penilaian berbasis dokumen menuju penilaian berbasis bukti. (Ardhanariswari et al., 2024).⁴⁸

Ketujuh, program harus mengembangkan strategi keberlanjutan. Predikat sebaiknya tidak diberikan sebagai titik akhir, tetapi sebagai status yang harus dipelihara melalui siklus evaluasi. Desa dapat diberikan klasifikasi bertahap, misalnya tahap inisiasi, penguatan, dan mandiri, sehingga pendampingan dapat disesuaikan. Desa yang sudah kuat dapat menjadi mentor bagi desa lain. Model ini juga mendorong pembelajaran horizontal antardesa. (Kementerian HAM, 2026).⁴⁹

Secara kritis, ukuran keberhasilan yang paling penting adalah apakah masyarakat menjadi lebih mampu mengenali, menggunakan, dan mempertahankan haknya. Di sisi pemerintah, ukuran keberhasilan adalah apakah aparaturnya semakin mampu mengantisipasi dampak kebijakan terhadap hak warga dan menyediakan pemulihan ketika terjadi masalah. Hubungan antara kedua sisi tersebut harus menjadi inti Desa Sadar HAM. Dengan demikian, program bukan hanya membangun “desa yang sadar HAM”, tetapi membangun pemerintahan desa yang bekerja dengan perspektif hak dan masyarakat yang memiliki kapasitas untuk menuntut pemenuhan hak secara konstruktif. (Junaenah, 2018).⁵⁰

KESIMPULAN

Pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia melalui Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 dan penetapan Rencana Strategis Kementerian HAM 2025–2029 melalui Permenham Nomor 14 Tahun 2025 memberikan landasan kelembagaan baru bagi pengarusutamaan HAM hingga ke tingkat desa. Program Desa/Kelurahan/Kampung Sadar HAM merupakan wujud konkret pelokalan HAM (vernacularization) yang secara desain telah bergerak sejalan dengan human rights-based approach, karena menekankan penguatan kapasitas kelembagaan desa, partisipasi masyarakat, akses layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, mekanisme pengaduan, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa—dengan Penggerak HAM sebagai aktor penghubung lokal yang mulai diperkenalkan sejak 2026.

⁴⁶Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

⁴⁷Moh Syamsul Rijal, Lilik Handajani, dan Dwi Putra Buana Sakti, “Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance,” 2021. DOI/URL: <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20>

⁴⁸Riris Ardhanariswari, Fathimah Azzahro, Muhammad Fauzan, Rozlinda Mohamed Fadzil, dan Hariyanto, “Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis,” 2024. DOI/URL: <https://doi.org/10.15294/jils.vol9i1.4581>

⁴⁹Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Kick-Off Rakornas SYNC '26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM,” 2026. DOI/URL: <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>

⁵⁰Inna Junaenah, “Sustainable Village Development in Indonesia: Shaping Participatory Sub-local Government through Human Rights-based Approach,” 2018. DOI/URL: <https://doi.org/10.5220/0010050401370145>

Meskipun demikian, efektivitas program ini tidak dapat diukur hanya dari jumlah desa yang memperoleh predikat atau capaian administratif semata. Program masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, antara lain keterbatasan sumber daya manusia aparatur desa, risiko formalitas (predikat tanpa perubahan substantif), persoalan keberlanjutan pascapencanangan, serta ketimpangan konteks antar-desa yang memerlukan pendekatan yang tidak seragam. Kesadaran HAM warga juga tidak dapat direduksi menjadi sekadar pengetahuan konseptual, melainkan harus tercermin dalam kapasitas nyata masyarakat untuk mengidentifikasi persoalan, menyampaikan pengaduan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menuntut pemenuhan haknya secara konstruktif.

Oleh karena itu, agar Program Desa Sadar HAM tidak berhenti pada capaian simbolis, diperlukan penguatan pada dimensi outcome. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui penyusunan indikator berbasis matriks input, proses, output, outcome, dan dampak, serta evaluasi yang berbasis risiko dan konteks lokal, bukan pendekatan yang seragam bagi seluruh desa. Selain itu, mekanisme pengaduan perlu diperkuat sebagai sumber data kebijakan, sementara Penggerak HAM perlu diberikan mandat dan dukungan yang jelas agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Penganggaran desa juga harus diuji berdasarkan prinsip kesetaraan dan keberpihakan pada kelompok rentan, dan didukung oleh sistem data HAM desa yang sederhana namun terintegrasi. Tidak kalah penting, program ini memerlukan strategi keberlanjutan melalui klasifikasi bertahap mulai dari tahap inisiasi, penguatan, hingga mandiri serta pembelajaran horizontal antardesa. Pada akhirnya, keberhasilan Desa Sadar HAM harus dimaknai sebagai transformasi tata kelola pemerintahan desa yang berperspektif hak, sekaligus penguatan kapasitas masyarakat sebagai pemegang hak yang mampu menuntut pemenuhannya secara konstruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bondi, et al.. "Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia." *Journal of Rural Studies* 79 (2020): 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Rijal, Moh Syamsul, Lilik Handajani, and Dwi Putra Buana Sakti.. "Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Meningkatkan Good Village Governance." *E-Jurnal Akuntansi* 31, no. 12 (2021). <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i12.p20>
- Nugroho, Iqbal Purwo, and Rifqi Ridlo Phahlevy.. "Eligibility of Village Head Elections in the Midst of the Covid-19 Pandemic in the Perspective of Human Rights in Sidoarjo Regency." *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 13 (2022). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v13i0.804>
- Sulila, Ismet.. "The Effect of Community Participation and Supervision on the Effectiveness of Village Fund Policy Implementation in Indonesia." *Proceedings of InCCluSi 2022* (2022). https://doi.org/10.2991/978-2-494069-07-7_42
- Dewi, A.A. Mas Adi Trinaya.. "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatasan Kegiatan Unjuk Rasa oleh Majelis Desa Adat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 2 (2022): 597–613. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51951>
- Afdal, Andi Ahmad Malikul, Andi Armayudi Syam, Herman, and Sumardi.. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Desa Tanah Towa." *Journal of Government Insight* 3, no. 1 (2023): 315–322. <https://doi.org/10.47030/jgi.v3i1.632>
- Amanah, et al.. "Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Cikura Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal." *Journal of*

- Management and Public Policy 12, no. 2 (2023): 731–749. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.38510>
- Kusherdiana, R., Syaeful Muslim, Misran, and Singgih Tri Wibowo.. “Millennial Community Participation in Tourism Village Development: Evidence from Sumberbulu, Central Java.” *Jurnal Kepariwisata* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.34013/jk.v7i1.1106>
- Enhancing SDGs Desa Implementation in Banyumas Regency.. “Enhancing SDGs Desa Implementation for Human Right Fulfillment in Banyumas Regency: An Empirical Judicial Analysis.” *Journal of Indonesian Legal Studies* (2024). <https://journal.unnes.ac.id/journals/jils/article/view/4581>
- Nadhiro, Riza Ayu, and Ilmi Usrotin Choiriyah.. “Community Participation in Village Development Planning.” *Indonesian Journal of Public Policy Review* 25, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijppr.v25i1.1366>
- Briansyah, Muchammad Puja, and Ahmad Riyadh Umar B.. “Challenges in Community Participation for Village Governance Planning.” *Indonesian Journal of Cultural and Community Development* 15, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1071>
- Kusmayadi, Rudy Catur Rohman, I Made Weni, and Sri Hartini Jatmikowati.. “Community Participation in Village Development: Social Reality Study in Wandanpuro Village.” *International Journal of Research in Social Science and Humanities* (2024). <https://doi.org/10.47505/IJRSS.2024.6.10>
- Tisnanta, et al.. “Vernacularization of Sustainable Development Goals (SDGs): Diffusing Global Values in Indonesia’s Village Government.” *LAW REFORM* 21, no. 2 (2025): 346–378. <https://doi.org/10.14710/lr.v21i2.61705>
- Mustarani, R. Lina Sinaulan, and Erwin Owan Hermansyah.. “Hak Untuk Dilantik Bagi Kepala Desa Terpilih Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Pasal 118 Huruf E Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024.” *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.31599/sasana.v11i2.4551>
- Hendrawan, Andika F., Bagas Dava Aji Ramadhan, Firmansyah Nur Arifin, and Sevy Septiana Afina.. “Legal Analysis of Human Rights Violations in Strategic Infrastructure Development in Wadas Village, Purworejo.” *International Journal of Law and Legal Ethics* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47701/ijlle.v6i2.5712>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025–2029..” Jakarta, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/331885/permenham-no-14-tahun-2025>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia..” Jakarta, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/306681>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Kick-Off Rakornas SYNC ’26: Menteri HAM Dorong Kesadaran HAM Nasional Melalui Program Penguatan dan Instrumen HAM..” 24 Februari 2026. <https://origin.kemenham.go.id/publikasi/kick-off-rakornas-sync-26-menteri-ham-dorong-kesadaran-ham-nasional-melalui-program-penguatan-dan-instrumen-ham>
- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Pengumuman Rekrutmen Penggerak HAM 2026..” 10 Juni 2026. <https://kemenham.go.id/publikasi/pengumuman-rekrutmen-penggerak-ham-2026>

- Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. “Sambangi Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, KemenHAM RI Lakukan Audiensi Penguatan HAM..” 28 November 2025. <https://kemenham.go.id/publikasi/sambangi-pemerintah-daerah-kabupaten-biak-numfot-kemenham-ri-lakukan-audiensi-penguatan-ham>
- Junaenah, Inna.. “Sustainable Village Development in Indonesia: Shaping Participatory Sub-local Government through Human Rights-based Approach.” *Proceedings of the International Law Conference* (2018): 137–145. <https://doi.org/10.5220/0010050401370145>